



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 740 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Suliki Nomor 13/PP.04.2-BA/13.01.17.2004/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil

Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suliki  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SULIKI,

ttd.

(MUHAMMAD MAULANA IHSAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Hendra Riski Saputra



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 740 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA NAGARI SULIKI  
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SULIKI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024**

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ferawati Syam	Perempuan
2.	Feriko Indra	Laki-laki
3.	Gusmelia Ningsih	Perempuan
4.	Gustia Nina Ningsih	Perempuan
5.	Hafiza Fajriani	Perempuan
6.	Ilham Akbar	Laki-laki
7.	Ivon Dapeski	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rahmat	Laki-laki
2.	Candra Wisnedi	Laki-laki
3.	Dedet Saputra	Laki-laki
4.	Fandro Harlemi	Laki-laki
5.	Hayatul Annisa Witri	Perempuan
6.	Miftahul Jannah	Perempuan
7.	Putri Nur Azizah	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dini Huddia	Laki-laki
2.	Mainasti Hidayatullah	Laki-laki
3.	Tiara Desfianti	Perempuan
4.	Tori Susilo	Laki-laki
5.	Wawan Haini Putra	Laki-laki
6.	Yulfia Fitri	Perempuan
7.	Yulita	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gusri Rahmadani	Laki-laki
2.	Nelvariza	Perempuan
3.	Nurhasanah	Perempuan
4.	Pepi Ramayanti	Perempuan
5.	Vivi Eka Putri	Perempuan
6.	Yola Sari	Perempuan
7.	Zahwa Nurul'Ain	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dino Ananda Agusta	Laki-laki
2.	Eka Desrawati	Perempuan
3.	Novebrio Ayangki	Laki-laki
4.	Nur Afifah Rahmadani	Perempuan
5.	Ramita Oktavia	Perempuan
6.	Sri Dewika Sari	Perempuan
7.	Tartilatul Hasanah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indra Fauzan	Laki-Laki
2.	Maya Edwina	Perempuan
3.	Metra Eliza	Perempuan
4.	Putri Amriani	Perempuan

5.	Ravika Primasari	Perempuan
6.	Revo Alamsyah	Laki-laki
7.	Safira Nurul Fadila	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aufa Melti Heida	Perempuan
2.	Ayu Lusvika	Perempuan
3.	Hevira Herlinda	Perempuan
4.	Suci Fatna Sari	Perempuan
5.	Yenni	Perempuan
6.	Yenti Elfina	Perempuan
7.	Yola Fitria Ningsih	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aprillia Utari	Perempuan
2.	Fatma Wila	Perempuan
3.	Istiqomah Putri	Perempuan
4.	Mimi Fitriani	Perempuan
5.	Prima Hindayani	Perempuan
6.	Wihertim	Perempuan
7.	Yeranita	Perempuan

TPS 901

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Evan Apeldorn	Laki-laki
2.	Kadri Meizar	Laki-laki
3.	Kenia Cynthia Putri	Perempuan
4.	Lean Akbar	Laki-laki
5.	Muhammad Rhomi	Laki-laki
6.	Rahmadaniel M Agusta	Laki-laki
7.	Rusdiansyah	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SULIKI,

ttd.

(MUHAMMAD MAULANA IHSAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra